

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Jln. Ahmad Yani No. 15 Tlp. 21514 Ruteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: B/5164/400.3.12.1/VI/2024 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENNGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI.

Menimbang

- bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan ; a. pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu kesempatan kepada masyarakat untuk mendidirikan lembaga pendidikan baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai;
 - lembaga pendidikan bahwa penetapan b. sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan hasil survey dan kajian teknis tim berdasarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang operasional penyelenggarakan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang : 1. Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menegah Pertama/Madrasah Tsanawyah (SMP/MTS dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5
 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun
 Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
 Manggarai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);

 Peraturan Bupati Manggarai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 070).

Memperhatikan

- Proposal Pendirian SMP Negeri dari Masyarakat Desa Lentang Kecamatan Lelak tanggal 10 Februari 2024 Perihal : Permohonan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Proposal Pendirian SMP Negeri dari Masyarakat Desa Poco dan Desa Benteng Poco tanggal 5 Maret 2024 Perihal : Permohonan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Hasil studi kelayakan Lokasi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

1. Nama : UPTD SMP Negeri 2 Lelak

Status : Negeri

Alamat : Lentang Desa Lentang Kecamatan Lelak

2. Nama : UPTD SMP Negeri 4 Wae Ri'i

Status : Negeri

Alamat : Bengkang Desa Benteng Poco Kecamatan

wae Ri'i

KEDUA

 Wajib melaporkan secara rutin proses pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai; **KETIGA**

: Wajib melaksanakan segala aturan dan norma sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk kurikulum;

KEEMPAT

: Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran 2024/2025;

KELIMA

: Izin operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

JDA DAN OLAHRAGA TEN MANGGARAI,

Membina Tk.I

Nip. 19710623 200003 1 007

AUS SEDAN, S.Pd.M.S

Sekretaris Dinas PPO	
Kepala Bidang Pembinaan SMP	4
Kasi Sarpras SMP	*